



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 15 TAHUN 2005 SERI D NOMOR 14  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 15 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TOJO UNA-UNA ,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas serta menjamin keberhasilan, peningkatan mutu dan pelayanan masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - a. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
  4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH .**

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonom dan tugas pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip NKRI;
- e. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- g. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- h. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Unit pelaksana Teknis Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Badan yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang berwenang sesuai keahliannya masing-masing.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**BAB III  
ORGANISASI**

**Bagian Pertama  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Perencanaan;

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Badan Perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Rumah Tangga Daerah di bidang Perencanaan serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah;
- d. Pembinaan, koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan, Dokumentasi bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Penyusunan RAPBD Kabupaten bersama-sama dengan Badan Pengelola Keuangan dengan Koordinasi Sekretariat Daerah;
- f. Penyusunan program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; .
- g. Memantau dan mengendalikan tugas pokok yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pengelolaan administrasi umum meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan Badan;
- i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha, membawahi :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi :
  - Sub Bidang Prasarana Wilayah
  - Sub Bidang Penataan Ruang
- d. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya, membawahi :
  - Sub Bidang Ekonomi
  - Sub Bidang Sosial Budaya
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan , membawahi :
  - Sub Bidang Penelitian, Data dan Pelaporan
  - Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah

- f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 7**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### **BAB V TATA KERJA**

##### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada di dalam Lingkungannya.

#### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 10**

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Pemangku Jabatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 11**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

### **Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana  
pada tanggal : 1 Oktober 2005**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

**Diundangkan di : Ampana  
pada tanggal : 3 Oktober 2005**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Ir.CHAERULLAH LAMORO. M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP: 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nomor 15 Tahun 2005 Seri D Nomor 14

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR : 15 TAHUN 2005**

#### **T E N T A N G**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **I. PENJELASAN UMUM**

Dalam rangka memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) dan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi di Kabupaten Tojo Una-Una.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 1 Tahun 2004 Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam perkembangannya dimana beban tugas yang semakin besar pada Era Otonomi yang luas, Nyata dan Bertanggung jawab ini, maka di pandang perlu untuk menyesuaikan Organisasi Pemerintahan di Kabupaten Tojo Una-Una.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kemampuan Daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan kewenangan tersebut sesuai lingkup tugas masing-masing kedalam suatu Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

#### **II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 sampai dengan 13 : cukup jelas.